

ADVOKASI KEBIJAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA PENCIPTA LAGU DAN MUSIK DI KEMENKUMHAM JAWA TENGAH

Muhammad Ferdi Sembodo Putra, Retno Sunu Astuti

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos
50275 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id>
email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The increasing violations of Intellectual Property Rights (IPR) in the music sector, particularly copyright infringements of songs in the digital era, highlight the urgent need for an in-depth study on the implementation of advocacy carried out by the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) of Central Java, since the low awareness of songwriters in registering their works leads to vulnerability to exploitation and the loss of economic rights, thus this study aims to analyze the implementation of copyright advocacy as well as to identify its supporting and inhibiting factors by employing a descriptive qualitative method through in-depth interviews with three main informants consisting of officials from the Central Java Kemenkumham and music practitioners along with documentation studies analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and the results indicate that copyright advocacy is carried out through collective education strategies in the form of socialization, community counseling, and discussion forums to improve legal literacy, as well as through network strengthening strategies by involving cross-sector actors and establishing collaborations with art communities and related institutions, with supporting factors including institutional support, the existence of clear regulations, and the utilization of digital media, while the main inhibiting factors include limited human resources, the low legal awareness of songwriters, and the lack of intensive IPR promotion in digital spaces, so it can be concluded that copyright advocacy in the Central Java Kemenkumham has been implemented but remains suboptimal, requiring increased human resource capacity, more intensive use of digital technology, and closer educational strategies with music communities to ensure broader and sustainable protection of copyright.

Keywords: *Policy Advocacy , Intellectual Property Rights , Music , Copyright , Collective Education , Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham)*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hiburan sebagai salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat modern, telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Di antara berbagai bentuk hiburan, musik menempati posisi yang sangat sentral, tidak hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai instrumen sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks masyarakat global yang semakin terhubung, musik berfungsi sebagai bagian dari identitas, ekspresi kreatif, dan distribusi nilai. Oleh karena itu, industri musik telah berkembang pesat dan menjadi salah satu sumber utama ekonomi kreatif di banyak negara, termasuk Indonesia.

Sektor Musik di Indonesia merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pertumbuhan industri musik ini belum diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai bagi para pencipta lagu. Pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama dengan munculnya platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Spotify. Meskipun platform-platform ini membuka peluang distribusi karya secara luas, mereka juga meningkatkan risiko pelanggaran, seperti penggunaan lagu tanpa izin, cover komersial tanpa royalti, dan remix yang dimonetisasi tanpa persetujuan pencipta.

Kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di kalangan masyarakat masih tergolong rendah. Salah satu kasus yang mencolok adalah pelanggaran yang melibatkan penyanyi.

Tabel 1.1 Kasus pelanggaran HaKI musik di Indonesia Pada Tahun 2022 – 2025

-
1. Kasus Hanin Dhiya (2022): Hanin Dhiya mengunggah versi cover lagu "Akad" milik Payung Teduh di YouTube tanpa izin resmi. Meskipun versi cover ini meraih popularitas, tindakan tersebut melanggar hak cipta dan berpotensi merugikan pencipta asli.

 2. Kasus Lesti Kejora 2022 Lesti Kejora mendapat sorotan karena menyanyikan lagu "Keangkuhanmu" dan mengunggahnya ke YouTube tanpa izin dari pencipta. Kasus ini menunjukkan rendahnya kesadaran akan perlindungan hak cipta di kalangan penyanyi.
 3. Kasus "Cinta Luar Biasa" (2022): Penyanyi Andmesh Kamaleng menghadapi masalah ketika lagu ini digunakan dalam iklan tanpa
-

-
- izin, yang mengakibatkan tuntutan hukum dari pencipta lagu.
4. Kasus "Karna Su Sayang" (2022): Lagu yang dipopulerkan oleh Near ini mengalami sengketa hak cipta, di mana pencipta asli mengklaim bahwa beberapa versi yang diunggah di platform digital tidak memiliki izin. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam perlindungan hak cipta di era digital.
 5. Kasus "Bintang di Surga" (2022): Lagu milik Peterpan (sekarang Noah) mengalami pelanggaran hak cipta ketika beberapa penyanyi mengcover lagu tersebut dan mengunggahnya di platform digital tanpa izin resmi.
 6. Kasus "Bila Rasaku Ini Rasamu" (2023) : Penyanyi yang tidak disebutkan namanya dituduh menggunakan melodi dan lirik dari lagu tersebut tanpa izin. Pencipta asli mengajukan gugatan untuk melindungi hak cipta mereka.
 7. Kasus "Sampai Jumpa" (2023). : Lagu yang dipopulerkan oleh Endang Soekamti ini juga mengalami pelanggaran hak cipta , dimana beberapa versi
-

-
- remix diunggah di platform digital tanpa izin dari pencipta
8. Kasus "Hati yang Kau Sakiti" (2023): Penyanyi Rizky Febian dituduh melanggar hak cipta dengan menggunakan elemen dari lagu ini dalam karya terbarunya tanpa izin.
 9. Rizky Febian pada (2023) , dimana ia membawakan lagu "Cinta dan Rahasia " tanpa izin dari penciptanya , Glenn Fredlly
 10. Vidi Aldiano (2025) , Melakukan penampilan komersial lagu "Nuansa Bening" tanpa izin eksplisit dari Keenan Nasution atau ahli waris.
-

Sumber : *Diolah Peneliti, 2025*

Masalah ini juga terlihat di daerah, termasuk di Jawa Tengah, yang dikenal sebagai provinsi dengan potensi seni dan musik lokal yang besar. Meskipun banyak musisi aktif berkarya, karya-karya mereka sering kali tidak dilindungi secara hukum. Data dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah karya musik yang telah resmi didaftarkan dalam sistem HaKI masih sangat rendah dibandingkan dengan banyaknya karya yang beredar dan diproduksi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi kreatif dan kesadaran hukum di kalangan pencipta lagu.

Tabel 1.2 Data Permohonan Hak Cipta per Jenis Ciptaan

KATEGORI	JUMLAH PERMOHONAN
Film	12 (2,5%)
Dokumenter	
Film Iklan	7 (1,4%)
Flyer	5 (1%)
Jurnal	49 (10%)
Kaligrafi	1 (0,2%)
Karya fotografi	20 (4%)
Karya Ilmiah	96 (20%)
Karya	4 (0,8%)
Rekaman suara dan bunyi	
Karya Doumen video	289 (60%)
Total	483

Sumber: *KEMENKUMHAM JATENG, 2025*

Berdasarkan data permohonan pencatatan Hak Cipta di wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tercatat sebanyak 483 permohonan yang terdiri dari berbagai jenis karya cipta. Data ini menunjukkan kecenderungan masyarakat dalam mendaftarkan hasil karyanya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Akan tetapi, terdapat ketimpangan signifikan dalam jumlah permohonan antar kategori, yang mencerminkan disparitas dalam kesadaran dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap jenis-jenis ciptaan tertentu.

Kategori yang mendominasi permohonan adalah karya dokumen video, yang mencapai 289 permohonan atau sekitar 60% dari total. Ini menunjukkan bahwa video sebagai media ekspresi visual dan audio kini menjadi bentuk karya yang paling banyak diproduksi dan merasa perlu untuk dilindungi. Tren ini erat kaitannya dengan meningkatnya penggunaan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, di mana distribusi video sangat luas dan rawan pelanggaran hak cipta.

Kategori kedua yang menempati jumlah tertinggi adalah karya ilmiah, yakni 96 permohonan (20%). Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa kalangan akademik mulai menyadari pentingnya perlindungan terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, terutama di tengah meningkatnya potensi plagiarisme dan duplikasi tanpa izin di dunia akademik.

Disusul oleh jurnal sebanyak 49 permohonan (10%), serta karya fotografi dengan 20 permohonan (4%). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun karya ilmiah dan jurnal sudah mulai banyak dicatatkan, karya seni visual seperti fotografi belum mendapatkan perhatian yang setara dari sisi pendaftaran hak cipta. Hal ini bisa disebabkan oleh masih rendahnya literasi hukum di kalangan seniman visual, atau anggapan bahwa karya mereka tidak cukup rentan terhadap pencurian.

Sementara itu, kategori seperti film dokumenter (12 permohonan; 2,5%), film iklan (7 permohonan; 1,4%), dan flyer (5 permohonan; 1%) masih berada pada angka

yang sangat kecil, padahal ketiganya juga merupakan bagian penting dalam dunia kreatif dan periklanan. Hal ini mencerminkan adanya potensi risiko hukum yang belum disadari secara luas oleh pelaku industri kreatif non-akademik.

Permasalahan mencolok terlihat dalam minimnya pendaftaran ciptaan dalam kategori rekaman suara dan bunyi (4 permohonan; 0,8%) serta kaligrafi (1 permohonan; 0,2%). Karya rekaman suara dan bunyi merupakan bagian integral dari industri musik dan audio, yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak ekonomi. Angka ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran para pelaku seni suara dan musik terhadap pentingnya pencatatan HaKI sebagai instrumen perlindungan hukum.

Perbedaan ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum melalui pencatatan hak cipta belum merata di seluruh sektor kreatif. Ke depan, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah, khususnya Kemenkumham, untuk melakukan advokasi kebijakan dan sosialisasi yang lebih tersegmentasi, agar seluruh pelaku kreatif—baik di bidang akademik, seni visual, audio, hingga periklanan—memiliki pemahaman yang setara mengenai pentingnya perlindungan atas karya mereka. Ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menekankan pentingnya penghargaan atas kreativitas individu sebagai bagian dari pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Menanggapi permasalahan ini, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng) telah melaksanakan berbagai strategi advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran hak cipta. Strategi yang dilakukan mencakup sosialisasi, penyuluhan hukum, klinik HaKI, layanan konsultasi, dan kerja sama dengan komunitas musisi lokal. Advokasi ini merupakan implementasi kebijakan publik yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan hukum di sektor kreatif.

Upaya advokasi tersebut belum sepenuhnya efektif. Banyak pencipta lagu yang masih enggan atau tidak mampu mendaftarkan karyanya karena berbagai alasan, seperti biaya, akses, birokrasi yang dianggap rumit, atau ketidaktahuan akan pentingnya pendaftaran HaKI. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dan realitas implementasi di lapangan. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas advokasi, respons dari kelompok sasaran belum sesuai dengan harapan.

Pendekatan administrasi publik dalam hal ini menjadi penting untuk menganalisis peran Kemenkumham sebagai aktor negara dalam memberikan pelayanan kebijakan yang inklusif. Advokasi kebijakan yang dijalankan tidak hanya perlu dilihat dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga harus dianalisis dari segi efektivitas pendekatan,

strategi komunikasi, serta keberpihakan terhadap kelompok sosial yang rentan secara struktural dalam hal ini, komunitas pencipta lagu dan musisi lokal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Advokasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual pada Pencipta Lagu dan Musik di Kemenkumham Jawa Tengah.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Mengapa pelaksanaan advokasi kebijakan yang dilakukan Kemenkumham Jawa Tengah belum mendorong para pencipta lagu dan musik untuk melakukan pendaftaran HaKI?” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan advokasi kebijakan perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu dan musik di Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham Jateng pada Pencipta Lagu dan Musik ?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong Pelaksanaan Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham Jateng pada pencipta lagu dan musik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pelaksanaan Advokasi Kebijakan HaKI pada pencipta lagu dan musik di Kemenkumham Jateng

2. Menganalisis faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Pada Pencipta Lagu dan Musik yang sudah dilakukan Kemenkumham Jateng.

D. Kerangka Teori Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik demi mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Piki Darma, 2021). Administrasi Publik tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lembaga negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga mencakup pelayanan publik, manajemen organisasi, dan birokrasi pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Administrasi Publik untuk menganalisis peran Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng) dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya hak cipta karya musik. Secara nasional, perlindungan hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada tataran lokal, implementasinya dilakukan melalui advokasi kebijakan yang menjadi bagian dari siklus kebijakan publik. Advokasi ini menuntut pemerintah tidak hanya sebagai pembuat regulasi, tetapi juga

sebagai pelaksana yang responsif, komunikatif, dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku industri kreatif.

Pelayanan publik Kemenkumham Jateng dalam bidang HaKI dapat diukur melalui efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitasnya. Rendahnya tingkat pendaftaran HaKI di kalangan musisi lokal menunjukkan adanya tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi publik, serta minimnya kolaborasi dengan komunitas seni.

Kajian ini menempatkan Administrasi Publik tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong transformasi sosial. Dalam hal ini, Administrasi Publik menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan karya cipta musik melalui advokasi kebijakan yang efektif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah dalam merespons permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu di masyarakat. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti kebijakan mencakup tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak. Dalam konteks globalisasi, kebijakan publik

bersifat dinamis dan lahir dari interaksi antara aktor negara dan masyarakat untuk menjawab kebutuhan publik.

Howlett & Ramesh dalam (Taufiq et al., 2021) menyederhanakan tahapan kebijakan publik menjadi lima tahap:

(1) agenda setting, yaitu proses penentuan isu penting;

(2) formulasi kebijakan, yakni penyusunan alternatif strategi;

(3) pengambilan keputusan, yaitu pengesahan alternatif terbaik oleh aktor resmi;

(4) implementasi, berupa pelaksanaan kebijakan oleh birokrasi atau lembaga terkait; serta

(5) evaluasi, berupa penilaian efektivitas kebijakan.

Dalam penelitian ini, kelima tahapan kebijakan digunakan sebagai kerangka analisis untuk meninjau advokasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh Kemenkumham Jawa Tengah, khususnya pada sektor lagu dan musik. Proses advokasi dimulai dari pengidentifikasian rendahnya kesadaran masyarakat tentang HaKI (agenda setting), dilanjutkan dengan formulasi strategi berupa sosialisasi dan kerja sama lintas sektor, implementasi melalui kegiatan advokasi, hingga evaluasi melalui metode

pre-test, post-test, serta analisis hasil kegiatan.

Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai regulasi, tetapi juga sebagai proses dinamis yang dapat memperlihatkan sejauh mana advokasi perlindungan HaKI diimplementasikan secara nyata dan efektif dalam menjangkau kelompok sasaran, khususnya para pelaku industri musik lokal

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, yang menekankan pada pelaksanaan keputusan atau regulasi ke dalam tindakan nyata (Taufiq et al., 2021). menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses panjang yang melibatkan aktor, prosedur, dan organisasi, sehingga keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya. Handoyo (2012) menambahkan bahwa implementasi mencakup interaksi sinergis antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), implementasi kebijakan berarti bagaimana regulasi dalam Undang-Undang Hak Cipta diwujudkan melalui program, mekanisme, dan strategi konkret. Namun, penelitian Selvira & Salam (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta musik di era digital masih menghadapi

tantangan berupa lemahnya standar operasional, kurangnya kepatuhan pelaku, serta keterbatasan koordinasi antar instansi.

Kaitannya dengan penelitian ini, Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengimplementasikan kebijakan HaKI melalui strategi advokasi berbasis edukasi kolektif, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada komunitas, serta penguatan jejaring melalui kolaborasi lintas sektor. Faktor pendorong berupa dukungan kelembagaan dan pemanfaatan media digital memperkuat pelaksanaan, sedangkan hambatan berupa keterbatasan SDM dan rendahnya kesadaran pencipta lagu menunjukkan adanya celah dalam implementasi.

Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan HaKI tidak hanya dipahami secara normatif, melainkan juga melalui praktik nyata yang menentukan efektivitas advokasi kebijakan dalam menjamin perlindungan hak cipta musik di tingkat lokal.

Advokasi Kebijakan

Dalam kajian Administrasi Publik, implementasi kebijakan tidak hanya dijalankan melalui mekanisme birokrasi formal, tetapi juga melalui pendekatan komunikasi publik yang partisipatif. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah advokasi kebijakan, yaitu proses komunikasi persuasif yang bertujuan memengaruhi kesadaran, perilaku, maupun

kebijakan dengan melibatkan berbagai aktor masyarakat (Handoyo, 2012).

Advokasi diposisikan sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengomunikasikan kebijakan publik secara lebih persuasif dan membangun dukungan di tingkat akar rumput (Mauludin, 2020).

Menurut (Piki Darma, 2021), advokasi kebijakan memiliki lima karakteristik utama:

(1) strategi untuk memengaruhi perubahan kebijakan;

(2) sasaran utama adalah pembuat kebijakan;

(3) komunikasi persuasif yang disengaja;

(4) pembangunan dukungan dan momentum di balik ide kebijakan; serta

(5) dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terorganisir. Karakteristik ini menunjukkan bahwa advokasi merupakan proses terencana dan berbeda dengan kampanye insidental.

Jenis-jenis advokasi mencakup advokasi individu, advokasi komunitas, advokasi kebijakan, serta advokasi litigasi dan non-litigasi (Taufiq et al., 2021).

Penelitian ini menekankan pada advokasi kebijakan, khususnya yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Tengah dalam meningkatkan kesadaran pencipta lagu untuk mendaftarkan karya melalui sistem perlindungan HaKI. Kegiatan sosialisasi, klinik HaKI, serta kerja sama dengan komunitas musisi menjadi wujud nyata dari strategi advokasi. Dengan demikian, advokasi kebijakan berperan penting sebagai instrumen implementasi yang inklusif dalam rangka mengatasi hambatan perlindungan hak cipta musik di tingkat lokal.

Advokasi Kelas

Advokasi kelas merupakan bentuk advokasi yang ditujukan untuk membela kepentingan kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan akses terhadap kebijakan, layanan publik, maupun perlindungan hukum. Menurut Taufiq et al. (2021), advokasi kelas menekankan pada intervensi struktural dan kolektif guna memperkuat posisi tawar kelompok yang termarginalisasi. Berbeda dengan advokasi individu, advokasi kelas berorientasi pada perubahan sistemik melalui strategi seperti edukasi kolektif, penguatan jaringan, serta dorongan kebijakan afirmatif dari pemerintah.

Dalam penelitian ini, pencipta lagu dan musisi lokal di Jawa Tengah dipandang sebagai kelompok yang belum sepenuhnya terfasilitasi dalam sistem perlindungan HaKI. Keterbatasan pemahaman hukum, akses layanan, dan posisi ekonomi-politik

menjadikan kelompok ini rentan. Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah merespons melalui strategi advokasi kelas, antara lain melalui sosialisasi komunitas musik, penyelenggaraan klinik HaKI, serta kerja sama lintas aktor.

Dengan perspektif advokasi kelas, penelitian ini tidak hanya menilai teknis implementasi advokasi, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana upaya tersebut mampu memberdayakan pencipta lagu sebagai komunitas sosial yang memiliki hak atas perlindungan hukum dan ekonomi dari karya mereka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam administrasi publik yang menekankan perlindungan terhadap kelompok yang secara struktural kurang diuntungkan, sekaligus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan perlindungan HaKI di sektor musik.

Faktor Pendorong dan Penghambat Advokasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan advokasi kelas, terdapat faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan intervensi kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang secara struktural kurang diuntungkan (Barsei, 2022). Dalam penelitian ini, kelompok tersebut adalah pencipta lagu dan musisi lokal yang memiliki keterbatasan akses terhadap sistem perlindungan hukum, khususnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

Faktor pendorong yang dapat meningkatkan efektivitas advokasi meliputi:

1. Dukungan kelembagaan, berupa program resmi pemerintah pusat maupun daerah;
2. Kerja sama lintas aktor, yang mencakup perguruan tinggi, komunitas seni, dan media;
3. Pemanfaatan teknologi digital, yang memungkinkan distribusi informasi lebih cepat dan luas.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pelaksana seperti Kemenkumham;
2. Rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan musisi lokal;
3. Akses informasi yang tidak merata, terutama bagi musisi yang belum terhubung dengan jaringan kelembagaan formal.

Analisis terhadap faktor-faktor ini menjadi penting dalam kerangka advokasi kelas, karena tidak hanya menilai bagaimana kebijakan dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana ia menyentuh dan memberdayakan kelompok sasaran. Pemahaman terhadap dinamika pendorong dan penghambat memungkinkan perumusan strategi advokasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses advokasi kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial, strategi, serta interaksi antar aktor kebijakan dalam konteks nyata.

Situs penelitian berlokasi di Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang menangani perlindungan HaKI dan advokasi bagi pencipta lagu. Lokasi ini dipilih karena memiliki peran aktif dalam sosialisasi dan advokasi pendaftaran hak cipta, serta menyediakan akses data dan informan kunci.

Jenis data terdiri atas:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pegawai Kemenkumham serta musisi lokal yang mengikuti kegiatan advokasi;
2. Data sekunder, berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, modul sosialisasi, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait.

Sumber data ditentukan secara purposif, mencakup pegawai/staf Kemenkumham (informan utama), musisi lokal (informan pendukung), serta dokumen dan arsip resmi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, dokumentasi (laporan, bahan sosialisasi, catatan internal), dan observasi non-partisipatif terhadap pelaksanaan program advokasi.

Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, metode, teori, serta waktu/situasi, guna memastikan konsistensi, kredibilitas, dan objektivitas temuan.

Keterbatasan penelitian terletak pada sulitnya memperoleh data dari musisi yang telah resmi mendaftarkan hak cipta melalui sistem DJKI. Hal ini membatasi perspektif dari pelaku dengan pengalaman langsung perlindungan hukum, sehingga sebagian besar data hanya mencerminkan pandangan musisi yang belum terlibat dalam pendaftaran resmi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan advokasi kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Jawa Tengah, khususnya hak cipta musik, dilakukan melalui strategi edukasi kolektif, sosialisasi, penyuluhan komunitas, serta penguatan jaringan lintas aktor.

1. Edukasi kolektif dilaksanakan melalui seminar, konsultasi teknis, dan penyuluhan hukum. Tujuannya meningkatkan literasi HaKI bagi musisi agar memahami pentingnya pendaftaran hak cipta.
2. Sosialisasi dijalankan oleh Kemenkumham dan Disbudpar baik secara tatap muka maupun daring, namun masih menghadapi keterbatasan jangkauan komunitas musik independen.
3. Penyuluhan komunitas bersifat partisipatif, dilakukan lewat kegiatan langsung ke lapangan (misalnya mobile IP clinic). Pendekatan ini lebih efektif namun belum merata di seluruh komunitas.
4. Penguatan jaringan dilakukan melalui kerja sama Kemenkumham dengan dinas, kampus, komunitas kreatif, dan lembaga hukum. Namun keterlibatan musisi masih cenderung pasif dan informatif, belum sepenuhnya kolaboratif.

Dalam implementasi, terdapat faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong meliputi dukungan kelembagaan (DJKI, SOP, program advokasi) dan pemanfaatan media digital sebagai sarana kampanye HaKI. Sementara itu, penghambat utamanya adalah keterbatasan SDM ahli di bidang musik, rendahnya kesadaran dan literasi hukum musisi, serta intensitas promosi digital yang masih minim.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan publik (Howlett & Ramesh, Dunn) dan multi-actor engagement (Birkland), yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, komunikasi efektif, dan keterlibatan aktor akar rumput. Namun, dalam praktiknya, kebijakan perlindungan HaKI di sektor musik Jawa Tengah belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan komunitas independen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan advokasi kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada sektor musik masih menghadapi tantangan dalam efektivitas dan pemerataan. Advokasi kebijakan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu edukasi kolektif, sosialisasi, dan penyuluhan komunitas. Edukasi kolektif berfungsi meningkatkan literasi hukum musisi terkait hak cipta, sementara sosialisasi memperluas jangkauan informasi melalui kerja sama lintas lembaga. Penyuluhan komunitas menjadi bentuk advokasi yang lebih partisipatif, karena melibatkan musisi secara langsung dalam dialog dan konsultasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komunitas musik, khususnya musisi independen, masih rendah akibat keterbatasan sumber

daya manusia, minimnya tenaga ahli yang memahami konteks musik, serta rendahnya literasi hukum dan kesadaran pelaku seni terhadap pentingnya pendaftaran HaKI. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan teknologi digital sebagai kanal advokasi sudah berjalan, namun belum intensif dan adaptif terhadap kebutuhan komunitas kreatif.

Faktor pendorong advokasi kebijakan ditemukan dalam bentuk dukungan kelembagaan, keberadaan SOP dan program advokasi resmi dari DJKI, serta kerja sama lintas aktor. Namun, faktor penghambat juga signifikan, seperti keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya intensitas kampanye digital, serta pemahaman pencipta lagu yang masih terbatas mengenai manfaat HaKI.

Dengan demikian, efektivitas advokasi kebijakan perlindungan HaKI di Jawa Tengah bergantung pada keberlanjutan dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kerja sama lintas aktor, dan optimalisasi media digital yang lebih kreatif serta partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa advokasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan komunitas musik untuk melindungi karya, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat posisi tawar mereka dalam ekosistem kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kurnawati, A. B., & Pahlevi, R. (2024). Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non-Anggota Lembaga pta Manajemen Kolektif atas Pencipta Lagu atau Musik.
- Barsei, A. N. (2022). Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Inovasi Sektor Publik Di Kota Padang Panjang. 10 Nomor 2. <https://doi.org/10.31629/juan.v10i0.2.5166>
- E.S, B. B. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Fiksasi Dalam Karya Musik Berdasarkan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta. 2.
- Ghaasyiyah, H., & Priyati, S. (2023). Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 97–104. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.148>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik.

- Hariyanti, D. (2022). Penggunaan Lagu Dan Musik Sebagai Suara Latar (Background) Youtube Tanpa Izin Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2123>
- I Gde Ardi Suarbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Musik Di Luar Pengadilan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8701.21-26>
- Mauludin, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.59>
- Piki Darma, D. T. (2021). Administrasi publik.
- Purba, B., Siahaan, T., Daffa, D. S., Sinaga, D., & Syah, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik.
- Selvira, R., & Salam, R. (2024). Implementation of Music Copyright Protection Policy in the Era of Digital Transformation at the Ministry of Law and Human Rights. *Jurnal Hukum*, 7(2).
- Sianipar & Aisyah. (2022). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum. *Judge : Jurnal Hukum*, 3(02), Article 02. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.356>
- Tampubolon, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- Taufiq, D. M., Irawati, E., & Sos, S. (2021). Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan Modul Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I.